

PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), pendidikan S1, kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Tarjono, S.H dan Heru Gunawan, S.H, Para Advokat dari Kantor Hukum (Law Office) TRJ & PARTNER'S beralamat di Jalan Veteran No. 10, Kelurahan Lemahabang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 674/2024, tanggal 05 Februari 2024, dahulu sebagai dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, kediaman di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini dikuasakan kepada Samsuri, S.H dan Asep Riyanto, S.H, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Samsuri, S.H dan Asep Riyanto, S.H. beralamat di Komplek Sindang Citra II Sindang- Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu Nomor: 3785/2023 tanggal 03 September 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6100/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sebesar Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 6100/Pdt.G/2023/PA.IM yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa atas permohonan banding Pemanding tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui kuasanya telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding Pemanding pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Jum'at, tanggal 07 Februari 2024 sebagaimana Surat Tanda Terima Memori

Banding yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6100/Pdt.G/2023/PA.IM yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Tergugat Asal ;
2. Memperbaiki Putusan putusan Pengadilan Agama Indramayu Perkara Nomor: 6100/Pdt.G/2023/PA.Im, tanggal 25 Januari 2024 menjadi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Tergugat Asal untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Banding/Tergugat Asal dengan Termohon Banding/Penggugat Asal masih tetap utuh sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 314/41/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini paling lambat 60 hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Widasari, untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama bandung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 6100/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana Relas Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Indramayu tanggal 13 Februari 2024;

Bahwa memori banding telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 13 Februari 2024, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding terhadap Memori Banding dari Pembanding, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 6100/Pdt.G/2023/PA.IM, tanggal 21 Februari 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tertanggal 15 Februari 2024 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6100/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 12 Februari 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6100/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Maret 2024 dengan Nomor 69/Pdt.G/2024/PTA.Bdg.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, dengan dihadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat, permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 07 Februari 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/ Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Indramayu telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator E. Kurniati Imron, S.Ag., M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Indramayu yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6100/Pdt.G/2023/PA.IM. tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriyah, memori banding, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya mengemukakan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sejak bulan Januari tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini, Pemanding dan Terbanding selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga, Pemanding selaku suami selalu ngomong kasar kepada Terbanding, Pemanding selalu cemburuan, Pemanding mementingkan diri sendiri;

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2023 sehingga menyebabkan Terbanding dan Pemanding pisah, Terbanding pergi meninggalkan Pemanding dan setelah itu antara Pemanding dan Terbanding tidak ada lagi hubungan suami isteri naik dhohir maupun batin;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya pada pokoknya menolak secara tegas dalil-dalil dan alasan yang dikemukakan Terbanding pada posita angka 3, 4 dan 5 sedangkan dalil posita yang lainnya tidak dibantah oleh Pemanding;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu telah memberikan pertimbangan dengan diktum "Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding terhadap Pembanding sebagaimana tersebut di atas didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Telah terjadi pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding minimal 6 (enam) bulan;
- d. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Niklah Nomor 314/41/X/2008 tanggal 22 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widasari tanggal 22 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu xxx dan xxx dihubungkan dengan saksi Permbanding, yaitu xxx dan xxx, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi syarat materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian pada pokoknya adalah serbagai berikut:

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widasari pada tanggal 09 Agustus 2008;
- Bahwa Terbanding dengan Pembanding sejak bulan Januari 2023 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Pembanding kurang memberikan nafkah dan selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga, Pembanding selaku suami selalu ngomong kasar kepada Terbanding, Pembanding selalu cemburuan dan Pembanding mementingkan diri sendiri;
- Bahwa setiap kali berkomunikasi selalu bertengkar karena Pembanding selalu berbeda pendapat dalam menjalani berumah tangga, Pembanding

selaku suami selalu ngomong kasar kepada Terbanding, Pemanding selalu cemburuan dan selalu menuduh Terbanding mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;

- Bahwa puncaknya bulan Juli 2023 Terbanding dan Pemanding sudah tidak serumah lagi, Terbanding yang meninggalkan Pemanding;
- Bahwa Terbanding sudah dijemput oleh Pemanding namun tidak berhasil karena Terbanding tidak mau kembali dengan Pemanding;
- Bahwa saksi-saksi dari pihak Terbanding dan Pemanding sudah berusaha menasehati Terbanding dan Pemanding tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding jawaban Pemanding serta replik dan duplik dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemanding dan Terbanding sebagai suami isteri, sejak Januari 2023 sering terjadi perselihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemanding kurang memberikan nafkah dan selalu berbeda pendapat dalam menjalani rumah tangga, Pemanding selaku suami selalu ngomong kasar kepada Terbanding, Pemanding selalu cemburuan dan Pemanding mementingkan diri sendiri;
- Bahwa Pemanding dan Terbanding setidak-tidaknya sejak akhir bulan Juli 2023 telah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga pihak keluarga, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pemanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi Pembanding dan Terbanding berpisah rumah belum mencapai 6 bulan lamanya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1099 K/AG/2023 tanggal 27 September 2023 dan ketentuan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6100/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah tersebut harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6100/Pdt.G/2023/PA.IM tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajabr 1445 Hijriah.

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 - Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Yusuf Efendi, S.H. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Rohili, SH., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Yusuf Efendi, S.H.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

Rohili, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | :Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |